

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Audit Sektor Publik

Audit Sektor Publik adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan bukti secara real terkait penjelasan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian terhadap pernyataan dan kriteria yang telah ditetapkan sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan oleh publik dalam pengambilan keputusan (Nurhayati, 2015). Hal ini menjadi dasar bagi auditor untuk tetap teliti dan profesional dalam melakukan pemeriksaan.

Menurut Badjuri (2004), ada tiga jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja.

1. Audit keuangan adalah audit yang memastikan bahwa sistem akuntansi dan manajemen keuangan beroperasi secara efisien dan akurat dan bahwa konteks transaksi keuangan dicatat dengan benar. Tujuan audit adalah untuk mengomentari keteraturan akun tahunan.
2. Audit kepatuhan adalah audit yang memeriksa dan memverifikasi bahwa faktor disetujui dan memenuhi persyaratan hukum. Audit kepatuhan terdiri dari hasil yang konsisten dengan tujuan audit yang anda tetapkan.
3. Audit kinerja adalah pemantauan kinerja terhadap tujuan dan prosedur merupakan perpanjangan dari audit. Tujuan audit kinerja adalah untuk menarik kesimpulan tentang aspek-aspek tertentu dari kinerja ekonomi, efisiensi dan/atau keuangan suatu negara dan membuat rekomendasi tentang cara meningkatkan aspek-aspek tersebut.

Manfaat Audit/ Pemeriksaan Keuangan Negara

Berdasarkan Peraturan BPK_RI No.01 Tahun 2017, nomor 19, tentang Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, diantaranya meliputi:

- a. Penyajian hasil pemeriksaan merupakan hasil yang independen, objektif, dan dapat diandalkan berdasarkan penyajian bukti yang cukup dan memadai.
- b. Memperkuat upaya antikorupsi berupa pencegahan dengan memperkuat sistem pengelolaan keuangan, serta hasil komunikasi dengan otoritas pengawas yang berwenang di bidang tindak pidana dan/atau pengelolaan keuangan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, keterjangkauan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan melalui saran yang konstruktif dan pengawasan yang efektif.
- d. Meningkatkan kepatuhan pemerintah dan tanggung jawab fiskal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Meningkatkan efektivitas peran badan pengendalian intern pemerintah.
- f. Memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil audit BPK dan sumber daya publik.

B. Auditor Sektor Publik

Menurut Eviyany (2014), Auditor adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan memeriksa audit untuk memastikan kesesuaian antara

informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan menurut Rengganis (2015) auditor adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam audit keuangan dan kegiatan suatu organisasi atau lembaga. Auditor yang dimaksud adalah auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Menurut Anugrah (2018) Auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan badan yang tidak tunduk pada pemerintah, yang tugasnya memeriksa laporan keuangan negara, sehingga diharapkan dapat independen.
- b. Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) memiliki tugas utama yaitu memberikan pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan. Pemerintah Indonesia memiliki salah satu auditor internal yaitu BPKP.

Auditor Berdasarkan Jenjang Jabatan Dan Pangkat

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, maka jenjang pangkat Auditor Ahli di lingkungan BPK dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksa Pertama

Pemeriksa pertama merupakan pemeriksa yang berijazah paling rendah Sarjana (S1) serta memiliki masa kerja 5-10 tahun atau >10 tahun. Penetapan jenjang pangkat dan jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit, pemeriksa pertama diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 3 (tiga) angka kredit.

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

b. Pemeriksa Muda

Pemeriksa muda merupakan pemeriksa yang berijazah paling rendah Sarjana (S1) serta memiliki masa kerja 5-10 tahun atau >10 tahun. Penetapan jenjang pangkat dan jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit, pemeriksa muda diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 8 (delapan) angka kredit.

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

c. Pemeriksa Madya

Pemeriksa madya merupakan pemeriksa yang berijazah paling rendah Sarjana (S1) serta memiliki masa kerja 5-10 tahun atau >10 tahun. Penetapan jenjang pangkat dan jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit, pemeriksa madya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 15 (lima belas) angka kredit.

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
- d. Pemeriksa Utama

Pemeriksa utama merupakan pemeriksa yang berijazah paling rendah Sarjana (S1) serta memiliki masa kerja >10 tahun. Penetapan jenjang pangkat dan jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit, pemeriksa utama diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 30 (tiga puluh) angka kredit.

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Auditor Berdasarkan Tugas/Rincian Kegiatan

Rincian kegiatan Auditor Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Pertama
 1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja.
 2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
 4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;

5. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;
10. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

b. **Pemeriksa Muda**

1. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja
2. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
3. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
4. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
5. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
6. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;

7. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
8. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
9. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
10. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.

c. Pemeriksa Madya

1. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
2. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
3. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
4. Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;
5. Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.

d. Pemeriksa Utama

1. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
2. Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
3. Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;
4. Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan.

C. Kinerja Auditor Sektor Publik

Kinerja auditor adalah hasil kerja atau prestasi kerja sebagaimana di kemukakan oleh Hadi (2013) bahwasanya kinerja memiliki arti yang luas yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Nugraha dan Ramantha (2015) Kinerja auditor adalah eksekusi atau visualisasi tindakan yang diambil untuk mencapai hasil pemeriksaan yang lebih baik. Kinerja para auditor harus memenuhi kriteria dan batas waktu tertentu. Artinya, (a) kualitas pekerjaan, yaitu kualitas pekerjaan yang dilakukan atas dasar semua keterampilan dan pengetahuan pemeriksa. (b) jumlah pekerjaan, seperti jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan pekerjaan utama auditor, dan kemampuan menggunakan sarana dan prasarana untuk mendukung pekerjaan tersebut. (c) Ketepatan waktu, yaitu ketepatan dalam bekerja tepat waktu.

A. Persyaratan Khusus

Persyaratan sebagai seorang auditor agar kinerja auditor bisa meningkat yaitu dengan cara menjalani atau mengikuti pelatihan yang cukup dalam melakukan proses audit. Pelatihan tersebut dapat berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, pelatihan lokal karya, kelompok kerja di tingkat internasional dan kegiatan penunjang keterampilan lainnya (Pratiyaksa&Widhiyani,2016). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, No.1 tahun, 2017) dalam Kerangka Konseptual

Pemeriksaan (No.50) menegaskan bahwa dalam pemeriksaan, tim harus bekerja sama, memiliki pengetahuan, pengalaman, dan berkompotensi dibidangnya.

Menurut Dethan (2016) untuk dapat menghasilkan kinerja auditor yang baik maka auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Seorang auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, bertindak adil, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi.

D. Independensi

Independensi adalah sikap jujur yang ada dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya sebuah pertimbangan obyektif yang dimana auditor tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan sebuah pendapat. Menurut Eviyany (2014) independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain atau tidak bergantung pada orang lain. Apabila auditor tidak memiliki sikap independensi maka akan berdampak pada kualitas kinerjanya.

Pada peraturan BPK RI No.01 Tahun 2017, tentang Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam pernyataan standar umum yaitu segala sesuatu yang terkait dengan tugas pemeriksaan, seorang auditor harus memiliki sikap mental, jujur dan tidak dipengaruhi oleh pihak ektern, dan organisasi yang menurunkan nilai independesinya. Dari pernyataan tersebut maka para pemeriksa harus memiliki sikap

tanggungjawab agar dapat mempertahankan independensinya dengan sedemikian rupa sehingga pendapat atau kesimpulan yang di hasilkan dapat menjadi kebijakan untuk pengambilan keputusan auditor yang dimana hasil pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan jujur dan tidak memihak.

Independensi seorang auditor dapat di klasifikasikan menjadi 3 aspek yaitu: (Ardini, 2010)

- 1) Independensi senyatanya (*independent in fact*), yaitu suatu keadaan dimana auditor harus memiliki kejujuran yang tinggi dan melakukan audit secara obyektif dan tidak memihak.
- 2) Independensi dalam menampilkan (*independent in appearance*), yaitu pandangan pihak luar terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.
- 3) Independensi dari sudut keahlian atau kompetensi (*independent in competence*) hal ini berkaitan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Menurut Eviyany (2014) tolak ukur independensi auditor dalam menjalankan kewajibannya harus memiliki 3 komponen yaitu:

- 1) Hubungan dengan klien, yaitu suatu keadaan dimana auditor harus tetap bersifat independen dalam melakukan audit terhadap klien.
- 2) Independensi pelaksanaan pekerjaan, yaitu pemeriksaan bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain untuk membatasi segala kegiatan pemeriksaan.

3) Independensi pelaporan (LHP), yaitu Pelaporan bebas dari usaha tertentu untuk mempengaruhi pertimbangan pemeriksaan terhadap isi laporan pemeriksaan.

E. Profesionalisme

Profesionalisme adalah sikap bertanggungjawab terhadap apa yang sudah diberikan kepada seorang auditor dalam melanjutkan tugas dan kewajibannya. Menurut Adha (2016) profesionalisme adalah wujud dari upaya yang baik untuk memenuhi tindakan dengan tidak merugikan pihak lain dan dapat diterima oleh satu pihak. Secara koseptual, profesi dan profesionalisme tentu dapat dibedakan. Profesi adalah suatu sikap individu yang sangat menentukan individu tersebut dalam bersikap dan berperilaku. Profesionalisme merupakan syarat utama bagi seorang auditor dalam melanjutkan tugas auditnya, karena profesionalisme sangatlah peting bagi auditor untuk mempertahankan diri dari godaan, seperti halnya suap yang dapat mempengaruhi auditor dalam pengambilan keputusan (Natalia, 2016).

Harapan masyarakat terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas akan terpenuhi jika auditor dapat menjalankan profesionalisme sehingga masyarakat dapat menilai kinerja auditor (Gautama & Arfan, 2010).

Pada peraturan BPK_RI No.01 Tahun 2017, dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) juga dinyatakan bahwa seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak profesional, jujur dan bertanggungjawab dengan menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan

dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Konsep Profesionalisme

Konsep profesionalisme menurut Nugraha dan Ramantha (2015) untuk mengukur profesionalisme auditor dilihat dari sikap dan perilaku. Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa profesionalisme terdiri dari lima dimensi, yaitu:

1) **Pengabdian pada profesi**

Pengabdian pada profesi dicerminkan melalui dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik tidak sebanding. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan.

2) **Kewajiban sosial**

Kewajiban sosial dicerminkan dari pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik bagi masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3) **Kemandirian**

Kemandirian dalam hal ini diartikan dengan pandangan bahwa seseorang profesional harus mampu membuat keputusan seperti tekanan dari pihak lain. Adanya campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

4) Keyakinan terhadap profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, tetapi orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5) Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan, menggunakan ikatan profesi sebagai acuan. Para profesional membangun kesadaran profesional melalui ikatan profesional.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah kemampuan yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan dan keahlian yang tinggi, daya pemikiran yang kreatif, untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang keahlian atau profesinya. Seorang auditor harus memahami akuntansi prinsip, auditor harus obyektif tidak memihak, bersikap jujur dan bertanggung jawab.

F. Informasi Akuntansi

1. Pengertian Informasi

Informasi menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi auditor untuk pengambilan keputusan. Menurut Putri (2010) informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya sesuai dengan kejadian-kejadian fakta (nyata) yang dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan

yang tepat. Sedangkan menurut Ratnaningsi dan Suaryana (2014) mengatakan bahwa Informasi adalah data yang diubah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti dan mudah dipahami yang mendasari pengambilan keputusan.

2. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses dari tiga aktivitas: mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi (bisnis atau non bisnis) untuk pengguna yang tertarik dari informasi (Nugroho 2012). Menurut Ratnaningsi dan Suaryana (2014) akuntansi sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, penjurnalan, pengikhtisaran, dan pengenalisisan data keuangan suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut American institute of certified public Accountants (AICPA) dalam Anggraeni (2013) Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi keuangan dan peristiwa yang digunakan untuk membuat keputusan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan kejadian yang berhubungan dengan pencatatan, pengklasifikasian, penjurnalan, penggolongan, penganalisisan serta kegiatan merekam dan mengkomunikasikan peristiwa yang terjadi berkaitan dengan data laporan keuangan yang akan digunakan untuk membuat keputusan.

G. Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Ratnaningsi dan Suaryana (2014) sistem informasi akuntansi yang merupakan bagian dari sumber daya yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Sedangkan menurut Putri (2010), sistem informasi akuntansi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung suatu organisasi atau kepuasan dan pengelolaannya. Tanpa adanya sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi khususnya BPK, sulit bagi auditor untuk memantau pekerjaan audit dan sulit bagi auditor untuk mengidentifikasi kinerja yang baik.

Tujuan dan manfaat dari sistem informasi akuntansi menurut Saputri (2020) yaitu sebagai berikut:

1. Menerapkan kontrol yang tepat untuk melindungi asset dan data perusahaan.
2. Kumpulkan dan kelola informasi tentang bisnis, sumber daya, dan orang organisasi Anda.
3. Transformasi data menjadi informasi manajemen yang berguna yang memungkinkan manajer untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya dan staf.

H. Teknologi Informasi

Menurut Hadi (2013) teknologi informasi adalah suatu perpaduan dari komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya, yaitu perangkat

keras, perangkat lunak, database, jaringan teknologi, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Sedangkan menurut Fajarwati (2014) teknologi informasi adalah teknologi komputer yang digunakan untuk memproses, memanipulasi, menyajikan, menyimpan, mengomunikasikan, dan menggunakan data yang akan diubah ke informasi.

Teknologi informasi yang digunakan oleh auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi Ms. Excel. Menurut Ododay (2016) menyatakan bahwa Ms. Excel merupakan alat bantu komputer yang paling penting dalam proses audit. Ms. Excel membantu dalam proses sampling (contohnya menguji saldo dan detail transaksi), dalam memverifikasi perhitungan (contohnya analytical review dan compliance testing), dalam mengidentifikasi kesalahan, dalam menganalisis pengendalian (contohnya pemantauan berkelanjutan) dan dalam mendeteksi kecurangan.

I. Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi

Teknologi informasi akuntansi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, lalu menganalisis, dan dikomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, dengan adanya teknologi informasi akuntansi dapat memudahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan negara (Elisabeth dkk, 2017). Teknologi informasi dipakai dalam sistem informasi suatu organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan (Hadi, 2013). Teknologi

informasi akuntansi yang digunakan oleh BPK dalam proses pemeriksaan untuk pencapaian tujuan organisasi BPK, yaitu diantaranya e-audit. Menurut Gautama dan Arfan (2010) dalam penggunaan teknologi informasi akuntansi diharapkan bagi auditor dapat menerapkan atau menggunakan teknologi informasi akuntansi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan sehingga laporan hasil pemeriksaan dapat selesai tepat waktu. Apabila laporan hasil pemeriksaan tidak terlambat dan bermutu maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja auditor.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya teknologi informasi akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama, teknologi tersebut digunakan untuk mengolah data, memproses data, menganalisis data, dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam penggunaan teknologi informasi juga hendaknya mempertimbangkan pemakai pengguna sebab pemakai merupakan salah satu media untuk menghindari adanya penyimpangan maupun penyalahgunaan. Maka dari itu etika pengguna harus diperbaiki agar tidak mempengaruhi informasi yang dihasilkan.

J. Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama (Thn)	Variabel	Hasil
Siahaan (2010)	Profesionalisme (X_2), Kinerja Auditor (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi NAD.
Gautama & Arfan (2010)	Profesionalisme (X_2), Penerapan Teknologi Informasi (X_3) Terhadap Kinerja Auditor (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. profesionalisme dan penerapan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. 2. Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. 3. Penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh
Putri, I. N. M. (2010).	Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi (X_3), Kinerja Auditor (Y)	Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal.
Putri, dkk (2013)	Independensi (X_1), Profesionalisme (X_2), Kinerja Auditor (Y)	Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa Independensi dan profesionalisme, berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat independensi, profesionalisme, maka semakin tinggi hasil kinerja yang dihasilkan oleh auditor.
Eviyany & Lapoliwa (2014)	Independensi (X_1), Kinerja Auditor (Y)	Hasil penelitian ini adalah: independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor

Sumber : Diolah dari berbagai penelitian terdahulu

K. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menguji pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi (TIA) terhadap Kinerja Auditor.



Keterangan :

————— =Menunjukkan pengaruh secara Parsial tentang independensi terhadap kinerja auditor, pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor, pengaruh penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap kinerja auditor.

..... =Menunjukkan pengaruh secara Simultan tentang independensi, profesionalisme dan penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap kinerja auditor.

Pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana hubungan antara independensi, profesionalisme dan penggunaan teknologi informasi akuntansi

terhadap kinerja auditor baik secara simultan maupun parsial. Dalam hal meningkatkan Kinerja auditor, auditor harus mampu menjaga independensi dan profesionalisme serta mampu menggunakan teknologi informasi akuntansi (TIA) dalam melakukan tugas pemeriksaan.

L. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 2017).

1. Pengaruh Independensi (X_1) Terhadap Kinerja Auditor (Y)

Menurut Putri dan Suputra (2013) untuk mencapai kinerja yang memuaskan, auditor harus mengambil sikap independen dalam melaporkan hasil audit dalam laporan keuangan tahunannya. Kebebasan adalah keadaan pikiran yang netral, sehingga secara intelektual adil dan bebas konflik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eviyany (2014) menyatakan bahwa independensi mampu mempengaruhi kinerja auditor KAP Jakarta dan Tangerang. Hasil tersebut juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2011) menyatakan bahwa independensi dapat mempengaruhi kinerja auditor pada BPKP Perwakilan DIY. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H01 : Independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK Perwakilan Jawa Timur.

*Ha1 : Independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK
Perwakilan Jawa Timur.*

2. Pengaruh Profesionalisme (X₂) terhadap kinerja Auditor (Y)

Menurut Putri dan Suputra (2013), sikap profesionalisme seorang auditor sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan negara, karena profesionalisme merupakan sikap yang dilandasi dan keahlian yang tinggi, daya pemikiran kreatif, untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang keahlian atau profesinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dkk (2015), menyatakan bahwa profesionalisme mampu mempengaruhi kinerja auditor KAP di Bali. Hasil tersebut juga didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2010) yang menyatakan profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor pada kantor perwakilan BPK_RI Provinsi Aceh. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

*H02 : Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor
BPK Perwakilan Jawa Timur.*

*Ha2 : Profesionalisme berpengaruh terhadap Kinerja Auditor BPK
Perwakilan Jawa Timur.*

3. Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi (X₃) terhadap Kinerja Auditor (Y)

Menurut Hadi (2013) dengan tersedianya teknologi informasi dapat menentukan keberhasilan kinerja auditor dalam melaksanakan

tugas pemeriksaan, kinerja auditor akan semakin meningkat jika auditor mampu memahami penggunaan teknologi informasi, adanya teknologi informasi ini akan memudahkan bagi auditor untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak lagi dilakukakkan secara manual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rengganis (2015) menyatakan bahwa Penggunaan Teknolgi Informasi mampu mempengaruhi kinerja auditor KAP di Kota Semarang. Hasil tersebut juga di dukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2010) penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi mampu mempengaruhi kinerja auditor internal di Jakarta. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H03 : Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor BPK Perwakilan Jawa Timur

Ha3 : Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor BPK Perwakilan Jawa Timur

4. Independensi (X₁), Profesionalisme (X₂) dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi (X₃) terhadap Kinerja Auditor (Y)

Sunu (2013) mengemukakan bahwa independensi merupakan atribut penting yang harus di jaga atau dipertahankan oleh auditor. Auditor harus menjunjung tinggi sikap independensi dalam melaksanakan tugasnya. Independensi artinya tidak memihak, auditor melaksanakan pekerjaanya untuk kepentingan umum. Menurut Gautama (2010) profesionalisme dan penerapan teknologi informasi

akuntansi yang dimiliki auditor menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan sehingga berpengaruh pada peningkatan kinerja auditornya, serta dapat memudahkan auditor dalam menyelesaikan tugas pemeriksaan secara tepat waktu.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Tubagus dkk (2019) independensi dan profesionalisme secara simultan berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Gautama (2010) profesionalisme dan penerapan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pada kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Dripani (2014) independensi dan penerapan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H04 : Independensi, Profesionalisme, Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Auditor.

Ha4 : Independensi, Profesionalisme, Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Auditor.